



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

....., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Mns Meunye, 31 Desember 1965, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai  
**Pemohon I;**

....., nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 11 Juli 1996, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai  
**Pemohon II;**

....., nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 22 Mei 2000, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai  
**Pemohon III;**

....., nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Geudong, 19 Juni 2003, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED],  
[REDACTED], **Pemohon IV;**

Dalam hal ini diwakili oleh **Nova Arina, S.HI dan Devi Rahmayani, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, HN & Parnerts** beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, [novaarina.advokat@gmail.com](mailto:novaarina.advokat@gmail.com),  
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Januari 2024**,  
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 12 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumahah ....., yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, disebut sebagai Almarhumahah;
2. Bahwa ketika almarhumahah meninggal dunia, ayah kandung almarhumahah bernama: Syahrul Rustam meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumahah begitu juga dengan ibu kandung almarhumahah bernama: Mariani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumahah;
3. Bahwa ..... semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan ..... (Pemohon I), yang menikah pada hari Senin tanggal 04 September 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/02/IX/1995 tertanggal 04 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kabupaten Banda Aceh;
4. Bahwa semasa hidupnya perkawinan ..... dengan ..... (Pemohon I) telah dikaruniai 3 (satu) orang anak,yaitu; Faiza;
  1. ...., jenis kelamin laki-laki;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ...., jenis kelamin perempuan;
3. ...., jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa oleh karenanya Almarhumahah .....  
meninggalkan ahli waris, yaitu:
  - ...., selaku suami almarhumahah;
  - ...., selaku anak laki-laki kandung;
  - ...., selaku anak perempuan kandung;
  - ...., selaku anak perempuan kandung;
6. Bahwa ketika Almarhumahah meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumahah sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumahah, selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumahah;
8. Bahwa almarhumahah semasa hidupnya bekerja sebagai guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di sekolah SMA Negeri 1 Samudera Kabupaten Aceh Utara;
9. Bahwa almarhumahah semasa hidupnya memiliki Tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong dengan Nomor Rekening: 03302030043712 atas nama: Yuliatmi, dan untuk syarat di PT Taspen (Persero) Atas Nama: Yuliatmi. Dra, serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk syarat Pencairan atau Pengalihan Tabungan ..... di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Geudong dengan Nomor Rekening: 03302030043712 atas nama: Yuliatmi, dan untuk syarat di PT Taspen (Persero) Atas Nama: Yuliatmi. Dra, serta untuk keperluan lainnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon mengalami kendala dalam hal pencairan tabungan pada Bank tersebut dan di PT Taspen (Persero) disebabkan belum adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan perbuatan Hukum

12. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhumahah dan untuk kepentingan Ahli Warisnya serta untuk mengurus segala kepentingan almarhumahah yang lainnya;

13. Bahwa untuk itu kepada para pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumahah ....., yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 di Gampong Blang Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara adalah:
  - I. ...., selaku suami almarhumahah;
  - II. ...., selaku anak laki-laki kandung;
  - III. ...., selaku anak perempuan kandung;
  - IV. ...., selaku anak perempuan kandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dengan diwakili oleh Kuasanya dipersidangan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah, bahwa Para Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah .....;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1108083112650003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1108081107960001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1108086205000001 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1108085906030003 atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108080311060037 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II s.d Pemohon IV sebagai anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/02/IX/1995, tertanggal 04 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 581/11/08/2023 tertanggal 21 Desember 2023, atas nama Yuliatmi, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Pria Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 11/11/08/2024 tertanggal 08 Januari 2024, atas nama Syahrul Rustam, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Pria Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 12/11/08/2024 tertanggal 08 Januari 2024, atas nama Mariani, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Pria Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

- Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 10/11/08/2024, tertanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Pria Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

- Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Syariah Nomor rekening 03302030043712 atas nama Yuliatmi, tertanggal 21/10/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bank Aceh KCP Tanah Pasir, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

- Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Yuliatmi. Dra, tertanggal 19-01-1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Bank Aceh, telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;

## Bukti Saksi:

1. [REDACTED], selaku tetangga dan Tuha Peut Gampong yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon yaitu mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia ..... pada tanggal 04 November 2023 yang saksi ketahui merupakan istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ..... meninggal dunia di Gampong Blang Pria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa semasa hidup yang saksi ketahui ..... pernah menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon II s.d Pemohon IV;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal ayah kandung dan ibu kandung dari ....., keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah ..... meninggal dunia ia hanya memiliki 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa mereka semua masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ..... tidak mempunyai ahli waris selain Para Pemohon;
- Bahwa Tujuan para Pemohon menetapkan ahli waris adalah untuk syarat pengurusan penarikan uang tabungan milik almarhumah ..... di Bank Aceh KCP Geudong dengan Nomor Rekening 03302030043712 dan untuk kepentingan administrasi di PT. Taspen;

2. [REDACTED], selaku tetangga dan Sektaris gampong yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon yaitu mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia ..... pada tanggal 04 November 2023 yang saksi ketahui merupakan istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ..... meninggal dunia di Gampong Blang Pria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa semasa hidup yang saksi ketahui ..... pernah menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon II s.d Pemohon IV;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal ayah kandung dan ibu kandung dari ....., keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah ..... meninggal dunia ia hanya memiliki 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa mereka semua masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ..... tidak mempunyai ahli waris selain Para Pemohon;
- Bahwa Tujuan para Pemohon menetapkan ahli waris adalah untuk syarat pengurusan penarikan uang tabungan milik almarhumah ..... di Bank Aceh KCP Geudong dengan Nomor Rekening 03302030043712 dan untuk kepentingan administrasi di PT. Taspen;

Bahwa pada akhirnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, maka pengajuan penetapan ahli waris telah sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ..... yang meninggal pada tanggal 04 November 2023;
2. Bahwa Para Pemohon hendak melakukan pencairan uang dalam rekening Bank Aceh KCP Geudong atas nama ..... dan pengurusan uang pension di PT. Taspen;
3. Bahwa Para Pemohon ingin agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.53 tersebut terbukti Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Utara sehingga bukti tersebut dapat diterima dan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memiliki kewenangan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti pula Pemohon I dan Yuliatmi adalah suami-istri menikah 04 September 1995, dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti Yuliatmi telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.8 dan P.9 terbukti kedua pula kedua orang tua Yuliatmi telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Surat Keterangan Hubungan Keluarga terbukti pula Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah ....., dengan demikian bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 adalah bukti Rekening Tabungan Bank Aceh KCP Geudong dengan Nomor Rekening 03302030043712 atas nama ..... dan Yuliatmi sebagai anggota peserta Taspen;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari dari almarhumah ..... yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2023 dan ..... ada meninggalkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di tabungan rekening Nomor 03302030043712 Bank Aceh KCP Geudong atas nama di buku tabungan Yuliatmi dan juga Yuliatmi sebagai anggota peserta Taspen;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ..... semasa hidupnya pernah menikah Pemohon I ..... dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II ....., Pemohon III ..... dan .....
- Bahwa ..... telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2023 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, ..... meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang suami yaitu Pemohon I dan 3 orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa ayah dan ibu ..... telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semua ahli waris yaitu Para Pemohon masih hidup dan semua beragama Islam;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah (.....) dan memohon penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk kepentingan pengambilan uang di Bank Aceh KCP Geudong atas nama

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah ..... dan keperluan lainnya terkait dengan  
Tabungan Pensiun di PT. Taspen atas nama  
Almarhumah .....

Bahwa berdasar hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut,  
permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari  
almarhumah ..... terbukti dan beralasan, oleh sebab itu  
permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan  
kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris ..... telah meninggal  
dunia pada hari Jumat tanggal 04 November 2023 di Gampong Blang  
Pria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai  
berikut :
  - 2.1. .... (suami);
  - 2.2. .... (anak laki-laki kandung);
  - 2.3. .... (anak perempuan kandung);
  - 2.4. .... (anak perempuan kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya  
perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I  
sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H. masing-masing

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem aplikasi Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu penetapan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I.  
Panitera Pengganti

Ismail, S.H.

Muhajir Rizki, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |             |                |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses      | : Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP        | : Rp. 10.000,- |
| 4. | Redaksi     | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Meterai     | : Rp. 10.000,- |

-----  
Jumlah : Rp. 135.000,-  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No 17/Pdt.P/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)